

ABSTRAK

Sebagai lembaga perwakilan desa/parlemen desa, BPD memiliki peran signifikan dan strategis, karenanya keanggotaan BPD perlu memperlihatkan keterwakilan semua unsur warga, termasuk perempuan sesuai dengan Pasal 58 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014. Keberadaan semua unsur warga desa, termasuk warga desa perempuan, dalam pengambilan keputusan diharapkan mampu menghadirkan peraturan dan kebijakan sesuai dengan kebutuhan warga. Keterwakilan perempuan dalam ruang pengambilan kebijakan masih rendah yang disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah budaya patriarki yang masih tumbuh pada masyarakat pedesaan yang mengakibatkan posisi perempuan hanya terpaku pada urusan rumah tangga dan hak perempuan dalam ranah pengambilan kebijakan publik menjadi terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gambaran keterlibatan perempuan dalam pengisian keanggotaan di BPD dan faktor – faktor yang memengaruhi hal tersebut.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah *yuridis normatif*. Penelitian ini dispesifikasikan deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah melalui studi pustaka dan wawancara. Selanjutnya untuk menganalisis penelitian hukum ini, metode yang digunakan adalah *analisis kualitatif*.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa keterlibatan perempuan dalam pengisian keanggotaan di BPD Desa Karangdadap masih tergolong rendah secara kuantitatif yaitu hanya 1 (satu) perempuan diantara keseluruhan anggota BPD. Walaupun demikian, peran anggota BPD perempuan sudah cukup berpartisipasi aktif dalam semua tahapan pembangunan desa dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, maupun pemantauan atau pengawasan pembangunan desa. Tidak hanya dari sisi kehadiran saja, namun juga ikut andil dalam penyusunan rencana, pelaksanaan kegiatan maupun dalam monitoring. Peran anggota perempuan di BPD adalah dengan mengembangkan peran wanita PKK, menyalurkan aspirasi masyarakat ke pemerintah desa, serta meningkatkan keterampilan dengan adanya kegiatan penyuluhan dan pembinaan. Kurangnya keterlibatan perempuan di BPD Desa Karangdadap adalah faktor budaya dalam masyarakat yang masih bercorak patriarkis, sulitnya mencari kader perempuan yang mau mengisi jabatan di lembaga BPD, kurangnya minat dan kesadaran perempuan, serta banyak masyarakat yang belum mengetahui fungsi dan tugas BPD itu sendiri.

Kata Kunci : Badan Permusyawaratan Desa, Keterwakilan, Perempuan